



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 16/DPRD.LPG/III.01/2022

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBAHASAN 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, bahwa Keputusan rapat Paripurna atas usulan Rancangan Peraturan Daerah berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan atau penolakan;
- b. bahwa setelah melalui hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, maka terhadap 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 4 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PEMBAHASAN 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menyetujui 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang :

1. Raperda Provinsi Lampung tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung;
2. Raperda Provinsi Lampung tentang Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur;
3. Raperda Provinsi Lampung tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
4. Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
5. Raperda Provinsi Lampung tentang Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak;
6. Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Koperasi dan UMKM;

7. Raperda Provinsi Lampung tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha;
8. Raperda Provinsi Lampung tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
9. Raperda Provinsi Lampung tentang Pembangunan Kawasan Terpadu Bakauheni Harbour City;
10. Raperda Provinsi Lampung tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional ;
11. Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ;
12. Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan

untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Juli 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Ttd

~~RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST.~~

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;